



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-38/PJ.09/2024

TENTANG
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PRAIMPLEMENTASI CORETAX DJP

Sehubungan dengan implementasi *Core Tax Administration System* Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Coretax DJP) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Praimplementasi Coretax DJP dimulai tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Untuk memberikan kemudahan pada saat implementasi, dalam masa praimplementasi ini, wajib pajak dapat melakukan *log in* ke sistem Coretax DJP mulai hari Selasa tanggal 24 Desember 2024.
3. Coretax DJP dapat diakses oleh wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online pada tautan <https://www.pajak.go.id/coretaxdjp> dengan langkah sebagai berikut.
 - a. Masukkan "ID Pengguna", yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Masukkan "Kata Sandi" DJP Online.
 - c. Masukkan *kode captcha*.
 - d. Klik tombol "Login".

Gambar 1 Tampilan laman landas Coretax DJP

4. Setelah melakukan *log in*, wajib pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut.
 - a. Pilih “Tujuan Konfirmasi” (“Surat Elektronik” atau “Nomor Gawai”) dan masukkan alamat posel (*email*) jika memilih “Surat Elektronik” atau nomor gawai jika memilih “Nomor Gawai”.
 - b. Masukkan kode *captcha*.
 - c. Centang “Pernyataan”.
 - d. Klik tombol “Kirim”.

Atur Ulang Password Anda

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi: ☐ Surat Elektronik ☒ Nomor Gawai

023*****2
Harap isi nomor gawai terdaftar.

Masukan Captcha 

Pernyataan * ☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim **Batal**

Gambar 2 Tampilan layar atur ulang kata sandi

- e. Periksa posel atau SMS yang berisikan tautan ubah kata sandi yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan pengirim posel atau SMS tersebut adalah domain @pajak.go.id (untuk posel) atau “DJP” (untuk SMS).
 - f. Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan kata sandi.
5. Saat melakukan perubahan kata sandi, wajib pajak juga diminta mengisi frasa sandi (*passphrase*). *Passphrase* disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.

CORETAX

Change Password

Username

Email

New Password

Confirm Password

New Passphrase

Confirm Passphrase

Enter Captcha 

Save

Panjang minimum kata sandi: 8
 Panjang minimum karakter huruf kecil: 1
 Panjang minimum karakter huruf besar: 1
 Panjang minimum karakter angka: 1
 Panjang minimum karakter spesial (simbol): 1

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak





Gambar 3 Tampilan pengisian kata sandi baru dan passphrase

Dengan telah dibuatnya kata sandi baru dan *passphrase*, maka wajib pajak sudah dapat *log in* ke Coretax DJP. Namun, dalam tahap praimplementasi, fitur Coretax DJP masih dibatasi. Wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh layanan Coretax DJP mulai tanggal 1 Januari 2025.

6. Bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, setelah berhasil *log in*, diharapkan untuk dapat memastikan kesesuaian data profil wajib pajak (termasuk penanggung jawab atau *Person in Charge*/PIC) dan memastikan agar penanggung jawab dapat *log in* ke Coretax DJP. Apabila data penanggung jawab belum sesuai, wajib pajak diminta untuk melakukan pembaruan data profil mulai tanggal 1 Januari 2025.
7. Bagi wajib pajak yang belum memiliki akun DJP Online atau wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pepadanan NIK dan NPWP, permintaan akses digital dan aktivasi NIK menjadi NPWP dapat dilakukan melalui Coretax DJP mulai tanggal 1 Januari 2025.
8. Informasi lebih lanjut mengenai Coretax DJP, termasuk buku panduan penggunaan Coretax DJP, dapat diakses pada tautan <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/>.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 24 Desember 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

